



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WANGON II

Jalan Raya Wangon-Ajibarang, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53176 Telepon (0281) 6849531

Laman puskesmas2wangon.banyumaskab.go.id, Pos-el puskesmasduawangon@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WANGON II

NOMOR : 226.2/VII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WANGON II

KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PUSKESMAS WANGON II

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan puskesmas, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standar pelayanan publik di Puskesmas Wangon II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wangon II tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Wangon II.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

18. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wangon II Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wangon II

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WANGON II TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WANGON II
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Wangon II sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Wangon II sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas;
 2. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Pra-Sekolah;
 3. Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja;
 4. Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lansia;
 5. Pelayanan Kesehatan Pengendalian Penyakit Menular;
 6. Pelayanan Kesehatan Lintas Kluster.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangon

pada tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS WANGON II

KABUPATEN BANYUMAS



MASAYUKI NURHASANAH, S.KM

197707171999032002

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wangon II
Nomor : 226.2/VII/2024
Tanggal : 31 Juli 2024
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Wangon II

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PADA BAGIAN LAYANAN PUSKESMAS WANGON II
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

a.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
----	-------------	--

b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrean 2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas 3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan 4. Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2 5. Dokter/Bidan kluster 2 memanggil pasien 6. Dokter/Bidan kluster 2 melaksanakan skrining pasien 7. Dokter/Bidan kluster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 8. Dokter/Bidan/Perawat kluster 2 merujuk ke lintas kluster jika dibutuhkan pasien 9. Dokter/Bidan kluster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan 10. Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 11. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien datang mengambil nomor antrean] --> B[Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas] B --> C[Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan] C --> D[Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2] D --> E[Dokter/Bidan kluster 2 memanggil pasien] </pre>

		<pre> graph TD A[Dokter/Bidan klaster 2 melaksanakan skrining pasien] --> B[Dokter/Bidan klaster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas] B --> C[Dokter/Bidan klaster 2 merujuk ke lintas klaster sesuai dengan kebutuhan pasien] C --> D[Dokter/Bidan klaster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan] D --> E[Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan] E --> F[Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC Terpadu (6 Kali, USG) 2. Pelayanan Paska Persalinan (Nifas) 3. Pelayanan Persalinan Normal 4. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Pengobatan
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. USG 3. Ruang Pemeriksaan 4. Set alat pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin Dan Nifas 5. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum Bidan

i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 6849531 2. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 3. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Bidan : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

2. PELAYANAN BAYI & ANAK PRA-SEKOLAH

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
----	-------------	--



		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrean 2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas 3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan 4. Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2 5. Dokter/Bidan kluster 2 memanggil pasien 6. Dokter/Bidan kluster 2 melaksanakan skrining pasien 7. Dokter/Bidan kluster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 8. Dokter/Bidan kluster 2 merujuk ke lintas kluster sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Dokter/Bidan kluster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan 10. Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 11. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Pasien datang mengambil nomor antrean] --> B[Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas] B --> C[Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan] C --> D[Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2] </pre>

		<p>Dokter/Bidan klaster 2 memanggil pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan klaster 2 melaksanakan skrining pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan klaster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan klaster 2 merujuk ke lintas klaster sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan klaster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Neonatal Esensial 2. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 3. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 4. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan 5. Imunisasi Rutin Lengkap 6. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 7. Skrining TBC 8. Skrining Talasemia 9. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 11. Pengobatan

g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. Ruang Pemeriksaan 3. Set alat pemeriksaan Bayi & Anak Pra-Sekolah 4. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum Bidan
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Telepon : (0281) 6849531 5. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 6. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Bidan : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

3. PELAYANAN KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan
----	-------------	--


		<p>Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.0 1.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrean 2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas 3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan 4. Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2 5. Dokter/Bidan kluster 2 memanggil pasien 6. Dokter/Bidan kluster 2 melaksanakan skrining pasien 7. Dokter/Bidan kluster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 8. Dokter/Bidan kluster 2 merujuk ke lintas kluster sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Dokter/Bidan kluster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan 10. Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 11. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Pasien datang mengambil nomor antrean </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas </div> <div style="text-align: center;">  </div>

		<p>Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pasien menuju ruang pelayanan kluster 2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan kluster 2 memanggil pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan kluster 2 melaksanakan skrining pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan kluster 2 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan kluster 2 merujuk ke lintas kluster sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan kluster 2 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Kesehatan 2. Vaksinasi/Imunisasi 3. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Pengobatan

g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. Ruang Pemeriksaan 3. Set alat pemeriksaan Usia Sekolah dan Remaja 4. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum Bidan
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 6849531 2. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 3. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Bidan : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

4. PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan
----	-------------	--

		<p>Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrean 2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas 3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan 4. Pasien menuju ruang pelayanan kluster 3 5. Dokter/Perawat klaster 3 memanggil pasien 6. Dokter/Perawat klaster 3 melaksanakan skrining pasien 7. Dokter/Perawat klaster 3 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 8. Dokter/Perawat klaster 3 merujuk ke lintas klaster sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Dokter/Perawat klaster 3 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan 10. Dokter/Bidan memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 11. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Pasien datang mengambil nomor antrean</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas</p> </div>

		<pre> graph TD A[Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan jika tidak tercover jaminan kesehatan] --> B[Pasien menuju ruang pelayanan kluster 3] B --> C[Dokter/Perawat kluster 3 memanggil pasien] C --> D[Dokter/ Perawat kluster 3 melaksanakan skrining pasien] D --> E[Dokter/ Perawat kluster 3 menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas] E --> F[Dokter/ Perawat kluster 3 merujuk ke lintas kluster sesuai dengan kebutuhan pasien] F --> G[Dokter/ Perawat kluster 3 menyelesaikan pencatatan dan pelaporan] G --> H[Dokter/Perawat memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan] H --> I[Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Kesehatan (Obesitas, Hipertensi, DM, Faktor Resiko Stroke, Penyakit Jantung) 2. Skrining Kanker (Leher Rahim, Payudara, Kolorektal, Paru)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Skrining PPOK, TBC, Indera Penglihatan, Talasemia 4. Skrining Masalah Kesehatan Jiwa 5. Pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin 6. Skrining layak hamil bagi PUS 7. Pelayanan KB 8. Pelayanan Penyakit Akibat Kerja 9. Skrining Geriatri 10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan 11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 12. Pengobatan
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. Ruang Pemeriksaan 3. Set alat pemeriksaan Usia Dewasa dan Lansia 4. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum Perawat
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 6849531 2. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 3. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Perawat : 4 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.
--	--	---

5. PELAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)

c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mendapat rujukan pasien P2 dari Kluster 2 dan 3 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan konseling dan edukasi terhadap pasien 4. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan kasus/pasien P2 5. Petugas merencanakan/menjadwalkan kunjungan rumah pasien jika diperlukan 6. Petugas memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 7. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <pre> graph TD A[Petugas mendapat rujukan pasien P2 dari Kluster 2 dan 3] --> B[Petugas memanggil pasien] B --> C[Petugas melakukan konseling dan edukasi terhadap pasien] C --> D[Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan kasus/pasien P2] D --> E[Petugas merencanakan/menjadwalkan kunjungan rumah pasien jika diperlukan] E --> F[Petugas memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan] F --> G[Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat


		Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini, Respon 2. Pengawasan Kualitas Lingkungan 3. Konseling Gizi 4. Klinik Sanitasi
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. Ruang Konseling 3. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	Surveilans/Epidemiolog Nutrisionis Sanitarian
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 6849531 2. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 3. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans/Epidemiolog : 1 Orang 2. Nutrisionis : 1 Orang 3. Sanitarian : 1 Orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

6. PELAYANAN KESEHATAN LINTAS KLUSTER

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium mendapat rujukan pasien P2 dari Kluster 2 dan 3 2. Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium memanggil pasien 3. Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium melakukan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien 4. Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium menyelesaikan pencatatan dan pelaporan 5. Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan 6. Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir <p><u>Flow Chart Prosedur</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium mendapat rujukan pasien P2 dari Kluster 2 dan 3 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium memanggil pasien </div> <div style="text-align: center;">  </div>

		<p>Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium melakukan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan kasus/pasien P2</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Petugas Laboratorium memberikan nota pembayaran kepada pasien jika ada layanan yang tidak tercover jaminan Kesehatan</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Pasien melakukan pembayaran biaya layanan tambahan di kasir</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tindakan pada IGD 2. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut 3. Pemeriksaan Laboratorium 4. Pelayanan Tindakan Pembersihan Luka
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik 2. Ruang Tindakan 3. Ruang Laboratorium 4. Komputer dan jaringan internet
h.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum</p> <p>Dokter Gigi</p> <p>Ahli Teknologi Laboratorium Medik</p> <p>Perawat</p>
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0281) 6849531 2. Email: puskesmasduawangon@gmail.com 3. WA Center Puskesmas 085174389531
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Dokter Gigi : 1 Orang 3. Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 1 Orang

		4. Perawat : 1 Orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

KEPALA PUSKESMAS WANGON II
 KABUPATEN BANYUMAS

 MASA YU NURHASANAH, S.KM
 NIP. 197707171999032002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WANGON II

Jalan Raya Wangon-Ajibarang, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53176 Telepon (0281) 6849531

Laman puskesmas2wangon.banyumaskab.go.id, Pos-el puskesmasduawangon@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”

Wangon, 22 Agustus 2024

Kepala Puskesmas Wangon II



Masayu Nurhasanah, S.KM

NIP. 197707171999032002